

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2013 sekira pukul 14.30 WIB, tepatnya di Jalan Pertahanan Gang Indah Dusun VI Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan kan jiwa orang lain yaitu korban NURMALA DEWI*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.

Pada pertengahan bulan Agustus saksi GUSNITA BAKHTIAR datang berkunjung kerumah saksi RINI DARMAWATI di Komplek Perumahan Cipta Puri Blok A No. 21 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dan pada saat bersamaan saksi BUNGA HATI IDAWATI datang berkunjung kerumah saksi RINI DARMAWATI, kemudian saksi RINI DARMAWATI memperkenalkan saksi GUSNITA BAKHTIAR dengan saksi BUNGA HATI IDAWATI. Selanjutnya saksi BUNGA HATI IDAWATI bercerita kepada saksi RINI DARMAWATI di dalam Ruko Tiban Mas Batam milik saksi BUNGA HATI IDAWATI mengenai masalah pribadinya dengan

seseorang yang bernama BERTON SILABAN, dan saksi BUNGA HATI IDAWATI merasa curiga kalau BERTON SILABAN sengaja disembunyikan oleh korban NURMALA DEWI.

Pada pertengahan bulan Oktober 2012 saksi GUSNITA BAKHTIAR menemui saksi RINI DARMAWATI di Komplek Graand Land Jalan Titi Papan Medan Labuhan kemudian saksi RINI DARMAWATI menunjukkan sebuah foto perempuan yang di akunya adalah korban NURMALA DEWI, kemudian saksi RINI DARMAWATI menyuruh terdakwa GUSNITA BHAKTIAR untuk membunuh korban NURMALA DEWI dengan cara halus yaitu dengan menggunakan dukun untuk menyanget korban NURMALA DEWI Br. TINAMBUNAN, selanjutnya saksi GUSNITA BAKHTIAR menghubungi saksi IIN DAYANA yang merupakan mantan Polisi wanita yang bertugas di Polresta Medan untuk bertemu di KFC Ramayana Teladan Jalan Sisingamangaraja Medan, setelah bertemu saksi GUSNITA BAKHTIAR meminta tolong kepada saksi IIN DAYANA untuk memphoto korban NURMALA DEWI yang bertugas di Dinas Kesehatan Kota Medan, di mana saksi GUSNITA BAKHTIAR mengaku bahwa orang yang akan diphoto tersebut merupakan buronan yang melarikan diri dari Padang ke Medan dalam Kasus Rumah Tangga, dan saksi IIN DAYANA menyetujuinya.

Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 saksi IIN DAYANA melakukan pengintaian terhadap korban NURMALA DEWI tidak berapa lama saksi korban NURMALA DEWI keluar dari gang rumahnya, kemudian saksi IIN

DAYANA memfoto korban NURMALA DEWI dengan kamera handphone saksi RINI DARMAWATI dan saksi GUSNITA BAKHTIAR juga memfoto korban NURMALA DEWI dengan menggunakan kamera handphone masing-masing. Selanjutnya saksi RINI DARMAWATI bersama dengan saksi GUSNITA BAKHTIAR dan IIN DAYANA berangkat ke Pematang Siantar mencari dukun guna menyantet korban NURMALA DEWI, namun usaha tersebut gagal karena korban NURMALA DEWI tidak juga meninggal dunia, setelah kegagalan tersebut maka saksi BUNGA HATI IDAWATI menghubungi saksi RINI DARMAWATI memerintahkan saksi RINI DARMAWATI untuk membunuh korban NURMALA DEWI secara langsung dengan cara apapun, yang penting korban NURMALA DEWI meninggal dunia.

Sekitar akhir bulan Nopember 2012 saksi GUSNITA BAKHTIAR menemui terdakwa AULIA PRATAMA ZULPADLIL yang juga anggota Polri di Polda Sumatera Barat, saksi GUSNITA BAKHTIAR meminta tolong kepada terdakwa AULIA PRATAMA ZULPADLIL untuk mencari orang yang mau di bayar guna mencelakakan korban NURMALA DEWI di Medan, kemudian pada hari jumat tanggal 21 Desember 2012 terdakwa AULIA PRATAMA ZULPADLIL bertemu dengan saksi RISKI DARMA PUTRA di Padang, dan terdakwa AULIA PRATAMA ZULPADLIL menawarkan pekerjaan untuk mencelakakan korban NURMALA DEWI kepada saksi RISKI DARMA PUTRA dan saksi RISKI DARMA PUTRA menyetujuinya.

Pada tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wib saksi RINI DARMAWATI mengajak suaminya yaitu saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN untuk menemui saksi BUNGA HATI IDAWATI di lokasi Ruko Tiban Maz milik saksi BUNGA HATI IDAWATI yang terletak di Sekupang Batam, kemudian saksi RINI DARMAWATI menyuruh suaminya berangkat dari Batam menuju Medan, kemudian saksi GUSNITA BAKHTIAR dan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN membawa terdakwa AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA untuk menemui BOY FIKAR (DPO) di Brayan dan dari BOY FIKAR diperoleh 2 (dua) potong kawat / besi jari-jari sepeda motor, BOY FIKAR juga menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor dan helm kepada saksi RISKI DARMA PUTRA, setelah memperoleh jari-jari tersebut saksi GUSNITA BAKHTIAR bernama saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN, dan terdakwa AULIA PRATAMA ZULPADLIL beriringan dengan saksi RISKI DARMA PUTRA menuju ke rumah korban NURMALA DEWI dimana pada saat itu saksi RISKI DARMA PUTRA menyelipkan 2 (dua) buah jari-jari tersebut di pinggangnya, sementara itu saksi GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN mengiringi terdakwa AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA dengan mengendarai mobil, lalu sekitar kurang lebih 50 meter dari rumah korban NURMALA DEWI dibonceng oleh ayahnya LISMEN TINAMBUNAN dengan mengendarai sepeda motor menuju keluar, kemudian terdakwa

AULIA PRATAMA ZULPADLIL dan saksi RISKI DARMA PUTRA menghampiri dan memepet korban NURMALA DEWI dari belakang sebelah kiri kemudian saksi RISKI DARMA PUTRA menusukkan 2 (dua) buah jari-jari yang telah dipersiapkan oleh saksi RISKI DARMA PUTRA ke punggung saksi korban NURMALA DEWI sedang saksi GUSNITA BAKHTIAR dan saksi JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN mengawasi dari dalam mobil setelah melakukan penusukan terhadap korban NURMALA DEWI.

Kemudian keesokan harinya saksi GUSNITA BAKHTIAR bersama dengan RISKI DARMA PUTRA dan terdakwa AULIA PRATAMA ZULPADLIL kembali ke Padang, kemudian saksi GUSNITA BAKHTIAR memberikan uang rokok kepada saksi RISKI DARMA PUTRA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

1.1 1 Dakwaan

Dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yaitu:

Dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

1.1.2 Tuntutan

Tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya agar majelis hakim memutuskan

1. menyatakan terdakwa PRATAMA ZULPADLIL telah bersalah melakukan tindak pidana “ Di muka umum secara bersama-sama

melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka” sebagaimana di atur dalam pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PRATAMA ZULPADLIL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) selongsong peluru, 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat yang samping kiri dan kanan terdapat lubang dan bercak darah, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) untai kalung emas, 1 (satu) HP Merk Nokia C3 dipergunakan dalam berkas perkara an. RISKY DARMA PUTRA Alias GOPE.
 - b. 1 (satu) senjata api jenis FN, 1 (satu) helm dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru tanpa plat nomor dipergunakan dalam berkas perkara an. ASHARI alias ARI.
 - c. 1 (satu) lembar kertas bill pembayaran menginap di hotel menara lexis dipergunakan dalam perkara IIN DAYANA.
 - d. 1 (satu) unit mobil Jazz BK 1075 KV dirampas untuk negara, 1 (satu) buah kartu hotel grand Antares, Print Out Rekening Koran atas nama GUSNITA BAKHTIAR, SH dipergunakan dalam berkas perkara atas nama GUSNITA BAKHTIAR.

- e. Uang tunai sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) buah tas warna hitam merk SPHEU, 1 (satu) buah tas bercorak kulit harimau, 1 buah buku tabungan BRI Britama RINI DHARMAWATI, SH, 1 buku tabungan.
- f. 1 (satu) lembar kertas Slip Penyetoran sebesar Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah), 1 (satu) unit HP Merk Nokia X3 warna hitam dipergunakan dalam berkas perkara JULIUS ANIMO BRAVO HASIBUAN alias YUS.
- g. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Koala 3 (tiga) unit hp merek Nokia, 1 (satu) lembar photo copy Surat Pernyataan tanggal 03 Desember 2013 dan 1 (satu) lembar photo copy Surat pernyataan tanggal 14 Desember 2013 dipergunakan dalam berkas perkara an. BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU alias ELSARIA IDAWATI.

5. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

1.2 Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan berpendapat dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Terdakwa adalah seorang anggota Polri seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dapat memberikan efek jera, serta diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak melakukan pembunuhan atau kekerasan fisik terhadap orang lain, maka Pengadilan berpendapat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara ini terlalu ringan, karena menciderai keadilan masyarakat secara khusus bagi keluarga korban, yang sebelum dibunuh sering mengalami teror baik terhadap korban maupun keluarganya, oleh karena itu hukuman yang pantas dan adil bagi terdakwa maupun bagi keluarga korban adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

1.2.1 Memutuskan

Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusan No. 998/Pid.B/2013/PN-Lp terhadap terdakwa dikenakan Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini menyatakan terdakwa AULIA PRATAMA ZULFADLIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

1.3 Isu Hukum

Tepatkah Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 998/Pid.B/2013/PN-Lp Ditinjau dari Pasal 170 ayat (1) KUHP Tentang Putusan Terhadap Tindak Pidana Dimuka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang?